



PENETAPAN

Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Asma Yulianawati alias Asma Yulinawati binti Bujang Ahmad, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Hasan Ramli, RT.003, RW.004, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2018, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Ntn pada tanggal 28 Agustus 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Yusni bin M. Ali telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Natuna pada tahun 2007 dengan Nomor Akta Cerai: 77/AC/2007/PA.Ntn, dan sekarang Pemohon telah menikah lagi dengan Sudiman bin Sadikin pada tanggal 28 Juli 2008;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Doni Yuviromadhan bin Yusni**, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum ada, tempat di Kampung Ceruk, RT.005 RW.002,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan seorang perempuan bernama **Jeniyanti binti Tauzi**, umur 16 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di Jalan Sumur Batu, RT.001 RW.001, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

3. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur dengan Surat Nomor: B-202/Kua.32.03.01/PW.00/VIII/2018;

4. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak Pemohon (**Doni Yuviromadhan bin Yusni**) dengan **Jeniyanti binti Tauzi** telah menjalin hubungan sejak **Doni Yuviromadhan bin Yusni** kelas satu SMA, dan sudah berhubungan badan selayaknya suami isteri dan sekarang **Jeniyanti binti Tauzi** sudah hamil dengan usia kandungan 4 bulan;

5. Bahwa pernikahan dilangsungkan karena antara anak Pemohon (**Doni Yuviromadhan bin Yusni**) dengan **Jeniyanti binti Tauzi** sudah akil balig dan mampu menunaikan hak dan kewajiban suami dan isteri;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan menikah;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menikahkan (**Doni Yuviromadhan bin Yusni**) dengan seorang perempuan bernama (**Jeniyanti binti Tauzi**);

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadap secara *inperson* di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis telah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak tersebut cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon untuk didengar keterangannya masing-masing:

1. Anak Pemohon : **Doni Yuviromadhan bin Yusni**, umur 18 tahun, tempat tinggal di Kampung Ceruk, RT.005 RW.002, Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa saya adalah anak Pemohon dan sudah siap untuk menikah;

-----B
ahwa Pemohon mengajukan dispensasi agar saya diberi izin untuk menikah dengan **Jeniyanti binti Tauzi**, karena saya belum mencapai umur 19 tahun;

-----B
ahwa saya ingin menikahi **Jeniyanti binti Tauzi** karena kami telah melakukan hubungan suami istri dengan calon istri saya yang bernama **Jeniyanti binti Tauzi**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa saya sudah bekerja membantu orang tua saya dan juga sebagai
buruh bangunan;

-----B
ahwa saya sudah memiliki penghasilan, walaupun setiap bulan jumlahnya
tidak menentu;

-----B
ahwa tidak ada pihak lain yang memaksa saya untuk menikahi **Jeniyanti
binti Tauzi**;

2. Calon istri anak Pemohon: **Jeniyanti binti Tauzi**, umur
16 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jalan
Sumur Batu, RT.001, RW.001, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran
Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di depan persidangan
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa saya kenal dengan Pemohon yang merupakan orang tua dari **Doni
Yuviromadhan bin Yusni**;

-----B
ahwa saya berstatus sebagai gadis dan belum pernah menikah;

-----B
ahwa saya dengan anak Pemohon yang bernama **Doni Yuviromadhan
bin Yusni** adalah sepasang kekasih dan bermaksud untuk menikah
karena saya dan **Doni Yuviromadhan bin Yusni** telah melakukan
hubungan suami istri;

-----B
ahwa saya mampu menjadi istri yang baik untuk anak Pemohon;

-----B
ahwa tidak ada pihak lain yang memaksa saya untuk menikah dengan
anak Pemohon bernama **Doni Yuviromadhan bin Yusni**;

-----B
ahwa antara keluarga Pemohon dan orang tua saya telah menyetujui
pernikahan saya dengan anak Pemohon bernama **Doni Yuviromadhan**

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Yusni;

3. Orang tua Calon Istri : Hajizah binti Hamzah, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sumur Batu, RT.001, RW.001, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- B
ahwa saya kenal dengan Pemohon yang merupakan orang tua dari **Doni Yuviromadhan bin Yusni**;

----- B
ahwa anak saya dengan anak Pemohon yang bernama **Doni Yuviromadhan bin Yusni** adalah sepasang kekasih yang telah menjalin hubungan sudah lebih dari 1 tahun lamanya dan bermaksud untuk menikah karena anak saya dan **Doni Yuviromadhan bin Yusni** telah melakukan hubungan suami istri, dan kini telah hamil 4 bulan;

----- B
ahwa anak saya telah dewasa dan mampu menjadi istri yang baik untuk anak Pemohon;

----- B
ahwa tidak ada pihak lain yang memaksa anak saya untuk menikah dengan anak Pemohon bernama **Doni Yuviromadhan bin Yusni**;

----- B
ahwa antara keluarga besar saya dan keluarga Pemohon telah menyetujui pernikahan anak saya dengan anak Pemohon bernama **Doni Yuviromadhan bin Yusni**;

----- B
ahwa saya berjanji dan siap membantu serta membimbing trumah tangga anak saya dengan anak pemohon menuju rumah tangga yang baik dan menghindari perceraian;

Bahwa untuk meneguhkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat:

1.1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK: 21030766208771003, atas nama **Asma Yulianawati**, dikeluarkan tanggal 16-03-2016, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi kode P.1;

1.2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK: 2103151912990001, atas nama **Doni Yuviromadhan**, dikeluarkan tanggal 04-01-2018, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi kode P.2;

1.3.-----

Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor Seratus Tujuh/2000, atas nama **Doni Yuviromadhan**, dikeluarkan tanggal Dua Puluh Empat Januari Dua ribu oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi kode P.3;

1.4.-----

Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-202/Kua.32.03.1/PW.00/VIII/2018, yang dikeluarkan tanggal 21 Agustus 2018 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan kemudian diberi kode P.4;

2. Saksi-saksi:

3.1. Bujang Ahmad bin Sulaiman, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Hasan Ramli, RT.003 RW.004, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur, Kabupaten Natuna, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Pemohon merupakan ibu kandung dari **Doni Yuviromadhan** yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama **Jeniyanti binti Tauzi**;
- Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **Doni Yuviromadhan bin Yusni** dengan seorang perempuan bernama **Jeniyanti binti Tauzi**;
- Pemohon ingin menikahkan **Doni Yuviromadhan bin Yusni** dengan **Jeniyanti binti Tauzi**, karena mereka telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun terakhir, bahkan telah melakukan hubungan suami istri, dan sekarang **Jeniyanti binti Tauzi** telah hamil 4 (empat) bulan;
- Anak Pemohon yang bernama **Doni Yuviromadhan bin Yusni** belum mempunyai pekerjaan tetap, namun Saksi sering melihat **Doni Yuviromadhan bin Yusni** bekerja sebagai buruh bangunan, bahkan sejak masih sekolah anak Pemohon sudah mulai bekerja;
- Antara **Doni Yuviromadhan bin Yusni** dengan **Jeniyanti binti Tauzi** tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Tidak ada pihak lain yang keberatan atau memaksakan rencana pernikahan **Doni Yuviromadhan bin Yusni** dengan **Jeniyanti binti Tauzi**;

3.2. Erma Wati binti Nazir, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Hasan Ramli RT.003 RW.004, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Pemohon adalah saudara tiri Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon merupakan ibu kandung dari **Doni Yuviromadhan** yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama **Jeniyanti binti Tauzi**;
- Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang masih berusia 18 tahun, yang bernama **Doni Yuviromadhan bin Yusni** dengan seorang perempuan bernama **Jeniyanti binti Tauzi**;
- Pemohon ingin menikahkan **Doni Yuviromadhan bin Yusni** dengan **Jeniyanti binti Tauzi**, karena mereka telah menjalin hubungan sejak kelas 1 SMA, Saksi sering melihat **Doni Yuviromadhan bin Yusni** dan **Jeniyanti binti Tauzi** keluar dan jalan bersama serta hubungan keduanya telah sangat erat, bahkan **Jeniyanti binti Tauzi** sekarang telah hamil 4 (empat) bulan;
- Anak Pemohon yang bernama **Doni Yuviromadhan bin Yusni** belum mempunyai pekerjaan tetap, namun Saksi sering melihat **Doni Yuviromadhan bin Yusni** bekerja sebagai buruh bangunan;
- Antara **Doni Yuviromadhan bin Yusni** dengan **Jeniyanti binti Tauzi** tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Tidak ada pihak lain yang keberatan atau memaksakan rencana pernikahan **Doni Yuviromadhan bin Yusni** dengan **Jeniyanti binti Tauzi**;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan suatu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak kandungnya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pemohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak laki-laknya yang bernama **Doni Yuviromadhan bin Yusni** dengan **Jeniyanti binti Tauzi**, karena syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau pemimpin rumah tangga. Pemohon

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan, maka Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; Menimbang, bahwa hal penting yang dikandung dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dibubuhi tanggal, ditandatangani dan telah dinazagelen, serta bukti P.1 s.d. bukti P.3 telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan bukti P.2, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, alat bukti P.1 dan P.2 merupakan alat bukti yang sengaja dibuat untuk keterangan tempat tinggal Pemohon dan anak Pemohon (domisili) dan tidak melawan hukum, maka bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti P.3 merupakan alat bukti yang sengaja dibuat untuk keterangan

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dan tidak melawan hukum, alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Doni Yuviromadhan** merupakan anak kandung **Yusni** dengan Pemohon, lahir tanggal 19 Desember 1999 dan saat ini baru berumur 18 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, bukti tersebut sengaja dibuat dan tidak melawan hukum, alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, bukti tersebut menjelaskan bahwa telah ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur untuk menikahkan anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri menerangkan tentang adanya keinginan dari **Doni Yuviromadhan bin Yusni** dengan **Jeniyanti binti Tauzi** untuk menjadi suami istri dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny bahkan calon istrinya telah hamil 4 bulan serta antara **Doni Yuviromadhan bin Yusni** dengan **Jeniyanti binti Tauzi** tidak ada halangandan tidak ada paksaan untuk menikah, keterangan kesaksian tersebut bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg dan karenanya Majelis Hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis telah menemukan fakta yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Doni Yuviromadhan bin Yusni** benar berumur 18 tahun;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa antara **Doni Yuviromadhan bin Yusni** (anak Pemohon) dengan perempuan calon istrinya telah menjalin kasih dan telah saling mencintai, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan calon istrinya bernama **Jeniyanti binti Tauzi** saat ini tengah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
3. Bahwa Pemohon serta orang tua dari calon istri anak Pemohon telah menyetujui dan tanpa paksaan untuk menikahkan **Doni Yuviromadhan bin Yusni** dengan calon istrinya bernama **Jeniyanti binti Tauzi**;
4. Bahwa anak Pemohon bernama **Doni Yuviromadhan bin Yusni** dengan calon istrinya bernama **Jeniyanti binti Tauzi** tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah maupun sesuan;

Menimbang, bahwa meskipun umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi seorang suami dan ayah, serta telah berusaha kearah tersebut, salah satunya mencari penghasilan dengan cara bekerja menjadi buruh bangunan, selain itu secara fisik anak Pemohon telah pula menunjukkan kedewasaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh yang terdapat dalam *Kitab Asybah Wan Nadhoir* halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الاهام على الرعية هنوط بالوصلة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan Rasulullah mensunahkan untuk mensegerakan perkawinan. Selain itu perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk mewujudkan kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya bernama **Jeniyanti binti Tauzi** sudah sedemikian erat keduanya telah melakukan hubungan suami istri bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil, dan telah sepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan maka akan bisa membawa mudlarat bagi keduanya bahkan terhadap anak yang dikandung calon istri anak Pemohon, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut diabaikan, oleh karena itu maka majelis hakim mempertimbangkan dengan mengacu pada teori hukum Islam dalam qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim mengetengahkan beberapa alasan syar’i yang selanjutnya dijadikan alasan untuk menetapkan penetapan ini sebagai berikut:

Firman Allah SWT:

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.” (Q.S : An Nur : 32).

Hadits Rasulullah SAW:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya : “Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya.” (H.R. Bukhari).

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan diatas dinilai pula telah sesuai dengan maksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua calon

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**Doni Yuviromadhan bin Yusni**) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (**Jeniyanti binti Tauzi**);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Doni Yuviromadhan bin Yusni** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Jeniyanti binti Tauzi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami, **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Subhi Pantoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota dan dibantu **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

**Rifqi Muhammad Khairuman,
S.Sy.**

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Amal Hayati

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|--------------------|---|---|----------|
| 1. Pendaftaran | : | R | 30.000,- |
| | | p | |
| 2. Biaya Proses | : | R | 50.000,- |
| | | p | |
| 3. Biaya Panggilan | : | R | 30.000,- |
| | | p | |
| 4. Redaksi | : | R | 5.000,- |
| | | p | |
| 5. Meterai | : | R | 6.000,- |

Jumlah

R 121.000,-

(seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Ntn